

# **STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH WARUNG MIKRO PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP BANTUL DAN KESESUAIANNYA DENGAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Oleh: Jazilatul Chumairo Maradika  
Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam  
Indonesia Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta  
[jcmaradika@gmail.com](mailto:jcmaradika@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Pembiayaan Warung Mikro merupakan produk penyaluran dana yang dimiliki BSM KCP Bantul. Dalam menyalurkan pembiayaan ini pihak BSM KCP Bantul berharap agar pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan awal akad. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan warung mikro tentu tidak luput dari pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah harus ditingkatkan agar pembiayaan bermasalah warung mikro di BSM KCP Bantul dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Etika bisnis merupakan bagian penting dalam serangkaian proses penyelesaian pembiayaan bermasalah agar sesuai dengan rambu-rambu syariah. Etika diterapkan untuk meningkatkan kesadaran sosial dan mencegah dari timbulnya masalah-masalah pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan menganalisis kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro pada BSM KCP Bantul. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode wawancara dan analisis etika bisnis Islam dengan analisis data triangulasi sebagai teknik mengecek keabsahan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada warung mikro BSM KCP Bantul menerapkan beberapa cara diantaranya dengan langkah restrukturisasi yang terdiri dari *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Sebelum dilakukan restrukturisasi juga dilakukan terlebih dahulu oleh pihak bank yaitu berupa penagihan yang terdiri dari *early collection*, *soft collection* dan *hard collection*. Nilai-nilai etika bisnis islam yang diterapkan adalah Tauhid, Khalifah, Ihsan, *Fastabikhul Khairat*, Amanah, Taawun, Taqwa dan Taaruf. Diantara nilai-nilai etika tersebut terdapat hasil bahwa dalam penerapan etika bisnis Islam di BSM KCP Bantul dari segi nilai taaruf belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

**Kata kunci :** Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Etika Bisnis Islam

***Strategy in Coping With The Non Performing Financing at Warung Mikro in Bank Syariah Mandiri, Subdivision Office of Bantul and Its Feasibility With Islamic Business Ethics***

Oleh: Jazilatul Chumairo Maradika

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam  
Indonesia Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta

[jcmaradika@gmail.com](mailto:jcmaradika@gmail.com)

***ABSTRACT***

The finance of Warung Mikro is a product of fund distribution owned by BSM KCP Bantul. In distributing this finance, BSM KCP Bantul expects that this finance can run smoothly in accordance with the initial agreement. However, in the implementation of finance for Warung Mikro, it certainly cannot be separated from financial problem. Therefore, a strategy to cope with the financial problem must be improved to make the financial problem at Warung Mikro in BSM KCP Bantul solved rapidly and accurately. The business ethics is an important part in a set of process in coping with the financial problem to make it in line with the sharia rules. The ethic is expected to improve the social awareness and prevent any social issues. This research aims to identify the strategy of financial problem at Warung Mikro of BSM KCP Bantul. This research used the qualitative-descriptive method and the method used in coping with the financial problem was the interview method and feasibility of Islamic business ethic with the triangulation data analysis as the technique in examining the data validity by utilizing other sources to reach the trust. The result of the research showed that the strategy in coping with financial problem in Warung Mikro at BSM KCP Bantul was by implementing some ways, some of which were by restructuring consisting of *rescheduling*, *reconditioning* and *restructuring*. Before conducting restructuring, the bank has done any debt collection in the form of *early collection*, *soft collection* and *hard collection*. The values of Islamic business ethics implemented were *Tauhid*, *Khalifah*, *Ihsan*, *Fastabikhul Khairat*, *Amanah*, *Taawun*, *Taqwa* and *Taaruf*. From those ethical values, there was a result showing that in the implementation of Islamic business ethics in BSM KCP Bantul from the perspective of *Taaruf* value, it was not in line with Islamic business ethics.

**Keywords:** *Coping with financial problem, Islamic Business ethic*

## A. Pendahuluan

Bank syariah dapat diartikan sebagai media intermediasi yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dilandasi oleh syariat-syariat Islam baik dalam bentuk jual beli, bagi hasil maupun sewa menyewa (Hamzah, 2008). Menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Pembiayaan di bank syariah sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan istilah kredit di bank konvensional. Pada bank syariah tidak dikenal dengan istilah debitur atau kreditur karena pada dasarnya pembiayaan merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu (Indonesia, 2015).

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Mengamati dari dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi (Kasmir, 2012).

**Tabel 1.2 Pembiayaan UMKM (Dalam Miliar Rupiah)**

Kategori	2018			
UMKM	Mei	Juni	Juli	Agustus
	29.192	28.137	28.300	28.697

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2018

Melalui peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia memunculkan kesimpulan bahwa bank mempunyai peranan penting dalam membantu pengembangan usaha mikro di Indonesia untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi nasional. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan

ekonomi. UMKM memegang peranan yang cukup signifikan dalam perekonomian. Dari sisi jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang mampu diserap maka UMKM jauh lebih besar dari usaha besar. Di sisi lain UMKM memegang peranan dalam hal penciptaan nilai tambah bagi Produk Domestik (Susilo, 2010).

BSM KCP Bantul dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga yang menyalurkan dana tentu akan menemukan resiko-resiko yang timbul dari pihak pemberi modal (bank) maupun dari pihak nasabah yang kemudian menimbulkan berbagai macam pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah. Tingkat NPF di BSM KCP Bantul disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.4 Perbandingan Tingkat Persentase NPF Pembiayaan Bermasalah UMKM dan Bukan UMKM di BSM KCP Bantul**

Indikator	Tahun		
	Juni	Juli	Agustus
UMKM	4,16%	3,21%	4,77%
Bukan UMKM	3,18 %	1,44%	0,8%

Sumber: BSM KCP Bantul

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Untuk pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Namun bila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses penyelesaian, dapat

melalui arbitrase, pengadilan maupun badan hukum terkait dengan penyelesaian pembiayaan.

Dasar normatif tentang etika bisnis perbankan syariah sebenarnya sudah komplit dan memadai. Hanya saja dalam realitas operasionalnya kemungkinan masih sering ditemukan prinsip-prinsip etika bisnis syariah yang belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, jika etika bisnis perbankan syariah itu ditegakkan dan dijunjung tinggi, maka kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah diberbagai lapisan masyarakat semakin meningkat sehingga berpengaruh pada hubungan jangka panjang antara nasabah dengan bank (Putritama, 2018). Oleh karena itu penulis juga membahas etika bisnis islam dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Bantul.

Dalam penelitian sebelumnya terdapat hasil yang menunjukkan bahwa para bankir kurang bertanggung jawab ketika terjadi adanya masalah-masalah yang rumit, terlebih ketika ada perubahan regulasi dari bank induknya. Juga para bankir kurang memiliki ketertarikan individual (*self interest*) dalam dirinya (Ningsih, 2017). Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam hasil penelitian sebelumnya tersebut, perbankan syariah hendaknya menata kembali dengan sungguh-sungguh menerapkan etika bisnis islam secara konsisten. Sebab, bila lembaga tersebut menerapkan etika yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam maka akan memperburuk citra keuangan syariah. Karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mendorong penerapan etika bisnis syariah dalam operasionalisasi bisnisnya.

Semakin tinggi rasio pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk pada kualitas pembiayaan mikro yang kemudian menyebabkan pembiayaan bermasalah semakin besar dan kemungkinan bank tersebut dalam kondisi yang bermasalah. Maka resiko-resiko yang menimbulkan pembiayaan bermasalah tersebut diperlukan untuk menganalisis strategi bank dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada warung mikro. Penulis juga ingin menganalisis

bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro yang ada di BSM KCP Bantul sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, karena pada penelitian sebelumnya ada penulis yang mengatakan bahwa etika bisnis Islam di perbankan syariah tersebut kurang bertanggung jawab pada masalah-masalah yang rumit terlebih ketika ada perubahan regulasi dari bank induknya. Para bankir juga kurang memiliki ketertarikan individual (*self interest*) dalam dirinya (Ningsih,2017).

Pada penelitian kali ini akan mengidentifikasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Warung Mikro, ingin menganalisis bagaimana cara strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro pada Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Bantul. Selain itu juga untuk mengkaji kesesuaian strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro di BSM KCP Bantul dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Apakah strategi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam sebagai perbankan syariah. Sehingga peneliti yakin bahwa BSM KCP Bantul memang mampu melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di warung mikro dengan tetap menjaga nilai-nilai etika bisnis Islam dalam segala prosesnya.

Adapun alasan memilih penelitian ini di BSM KCP Bantul karena ingin mengidentifikasi bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BSM KCP Bantul yang tingkat pembiayaan bermasalah antara pembiayaan mikro lebih tinggi daripada pembiayaan bukan mikro. Melihat tingkat NPF pembiayaan di BSM KCP Bantul lebih besar dari unit usaha yang ada dibantul. Dengan melihat jumlah pembiayaan bermasalah mikro lebih besar daripada bukan mikro maka menjadi menarik dilakukan penelitian terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro di BSM KCP Bantul untuk tetap bisa mempertahankan batas 5% untuk pembiayaan bermasalah dari Bank Indonesia.

Tujuan memilih pelaksanaan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bantul yaitu Bantul merupakan daerah dengan persentase UMKM terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jumlah UMKM di

Bantul ada sekitar 32 ribu UMKM (Wiyanto, 2018). Seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.5 Sebaran UMKM di DIY 2018**

Kota	Jumlah (Dalam Persen)
Bantul	26%
Kota Yogyakarta	14%
Gunung Kidul	22%
Sleman	18%
Kulonprogo	20%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM RI

Secara akademis pemilihan tempat dan judul penelitian skripsi yang akan dibahas oleh penulis ini sesuai dengan bidang studi dan konsentrasi yang sedang ditempuh pada jurusan Ekonomi Islam serta teori-teori yang telah dipelajari dalam perbankan islam guna mengaplikasikan dan menganalisis secara langsung keadaan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Bantul. Oleh karena itu, penulis membuat penelitian ini dengan judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bantul Dan Kesesuaiannya Dengan Etika Bisnis Islam”**.

## **B. Kerangka Teori**

Dari hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang terkait dan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, peneliti menemukan beberapa literatur yang mendukung penelitian ini diantaranya:

Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Hasil pembahasan mengatakan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari nasabah, internal bank dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode *on the spot*, somasi, penagihan. Restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan *write off* serta adanya penetapan terhadap denda. Selain itu BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah (Ibrahim & Rahmawati, 2017).

Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Hasil pembahasan mengatakan bahwa dalam situasi ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak dalam suatu kontrak pembiayaan di LKS, baik karena angsuran



pinjaman macet akibat pengelolaan usaha yang buruk, atau karena hal lain seperti ada pihak yang tidak melaksanakan akad dengan sempurna, atau tidak sempurnanya bunyi akad, sehingga timbul beda pendapat dalam memahami akad, maka penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ditempuh adalah dapat diselesaikan di luar pengadilan dan dapat pula diselesaikan di pengadilan. (Azhari, 2012).

Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari. Hasil pembahasan membuktikan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali). Sementara kendala penerapan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari adalah berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri baik dari tidak adanya itikad baik pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah karena tidak bersedia dilakukan restrukturisasi serta sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi. (Kalsum & Rahmi, 2017).

Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi. Faktor penyebab bank memilih restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank membantu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia. Dampak restrukturisasi terhadap nasabah dan bank adalah hubungan yang semula buruk antara bank dan nasabah akibat pembiayaan bermasalah dapat kembali baik, kolektabilitas nasabah bermasalah menjadi lancar kembali dan berdampak pada keuntungan bank secara finansial. Supaya nasabah yang terikat pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Jantho dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad agar tidak terjadi penunggakan terhadap

pembiayaan yang menjadi kewajiban nasabah membayar angsurannya (Asmara, Dahlan, & Jauhari, 2015).

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat Indonesia menggunakan strategi revitalisasi: rescheduling, reconditioning, restructuring dan bantuan manajemen, kemudian apabila nasabah tidak beritikad baik maka penyelesaian diselesaikan melalui jaminan, melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), dan penyelesaian dengan cara litigasi (Lestari & Setiawati, 2018).

Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone. Hasil penelitian mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone diantaranya adalah disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal yang menjadi fungsi kontrol tidak berjalan. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut, pihak bank mengantisipasi dengan langkah-langkah yang dianggap tepat menurut aturan perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah sebagai suatu strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, baik dengan strategi yang lunak maupun dengan strategi yang tegas, misalnya dengan melakukan penagihan intensif terhadap seluruh nasabah penunggak atau menyerahkan ke lembaga arbitrase (Aziz, 2012).

Studi Eksplorasi Penerapan Etika Bisnis Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis dan membahas nilai-nilai etika apa sajakah yang selama ini diterapkan sebagai standar dalam praktik bisnis perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam

mengatasi permasalahan operasional teknis di lapangan berbasis pada studi eksplorasi. Hasil analisis penulis penulis pada praktik perbankan syari'ah sebagaimana yang ditunjukkan oleh sampel ditemukan hasil: pertama, para banker syariah telah mampu bersikap *friendship* dengan para konsumen maupun *stakeholder*. Kedua, para bankir telah memiliki *personal morality* yang bagus tetapi kurang bertanggung jawab pada masalah-masalah yang rumit, terlebih ketika ada perubahan regulasi dari bank induknya. Ketiga, para bankir kurang memiliki ketertarikan individual (*self interseti*) dalam dirinya (Ningsih, 2017).

Pemikiran Etika Bisnis Dawam Rahardjo Perspektif Etika Bisnis Islam. Hasil pembahasan mengatakan bahwa etika merupakan bagian integral dari bisnis. Namun munculnya isu-isu sosial dalam bisnis yang berupa kurangnya kesadaran sosial, moralitas dan kerusakan yang ditimbulkan pada masyarakat berupa masalah-masalah yang berhubungan dengan bisnis yang pada akhirnya mengekspor fakta, bahwa hukum dan peraturan telah gagal sampai batas tertentu. Etika bisnis Dawam rahardjo memberikan jawaban atas persoalan ini. Jenis penelitian ini adalah hasil wawancara dan berbagai karya yang ditulis Dawam Rahardjo (Fauzi, 2015).

Penerapan Etika Bisnis islam Dalam Industri Perbankan Syariah. Tujuan penelitian ini adalah mencoba merumuskan bagaimanakah pengawasan penerapan etika bisnis Islam dalam industry perbankan syariah, tantangan penerapan etika bisnis Islam dalam industry perbankan syariah, dan tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah yang sesuai dengan syariat, fiqih, maupun siyasah sangat penting dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat yang merupakan tujuan pendirian perbankan syariah. Penyimpangan terhadap etika bisnis syariah akan menimbulkan ketidakselarasan dengan cita-cita syariat agama Islam dan mengancam kelangsungan hidup bank syariah itu sendiri. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan etika bisnis Islam

dalam perbankan syariah sehingga dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik eksternal maupun internal dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut (Putritama, 2018).

Etika Perbankan Syariah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah yang dikonstruksi berdasarkan konsep ajaran Islam, perbankan syariah pun demikian, yakni berjalan di atas landasan nilai-nilai etika yang dirujuk dalam operasionalisasi perbankan syariah. Adapun nilai-nilai etika yang dimaksud adalah nilai *Ilahiah, Khalifah, Tawazun, Adalah dan Maslahah*. Nilai Ilahiah dijabarkan menjadi prinsip tauhid, akidah, ibadah, akhlak, syariah, tazkiyah dan pemilikan mutlak (Thohir, 2017).

## **C. Landasan Teori**

### **1. Strategi**

Menurut pandangan Purnomo Setiawan, Strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” diambil dari kata stratos yang berarti militer dan Ag yang berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang (Purnomo, 1996). Sedangkan menurut Anwar Arifin strategi adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan (Arifin, 1984).

Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses *public* merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat.

### **2. Pembiayaan**

Pembiayaan berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan pembiayaan (bank) dalam hubungan pembiayaan

dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan pembiayaan yang bersangkutan (Usman, 2003).

Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

#### **4. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : pembiayaan untuk tingkat makro dan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan (Muhammad, 2005).

- a. Meningkatkan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan.
- c. Meningkatnya produktifitas yang artinya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat dalam usaha mampu meningkatkan daya produksinya, karena upaya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana

- d. Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui dana penambahan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

## 5. Prinsip-prinsip Pembiayaan

(Agus, 2018) Bank Syariah Mandiri KCP Bantul mempunyai cara untuk mengendalikan pembiayaan agar tidak mengalami masalah kerugian pembiayaan dengan cara menganalisis terlebih dahulu terhadap calon nasabah diantaranya dengan melakukan analisis melalui prinsip-prinsip 5C (*character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*) (Nugroho, 2018).

- a. *Character* (karakter)

*Character* merupakan penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan.

- b. *Capacity* (kapasitas / kemampuan)

Penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya.

- c. *Capital* (modal)

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.

- d. *Collateral* (jaminan)

BSM syariah meminta jaminan apabila suatu usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain yang mengakibatkan nasabah tidak mampu melunasi pembiayaannya dan hasil usahanya.

e. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pembiayaan (Rivai & Arifin, 2010).

**6. Pembiayaan Bermasalah**

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad (Ibrahim & Rahmawati, 2017).

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Djamil, 2012).

Selanjutnya Djamil menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

**7. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

## **8. Produk Pembiayaan Warung Mikro**

Warung Mikro merupakan istilah yang digunakan di Bank Syariah Mandiri untuk produk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro (warung kelontong, pedagang kaki lima, tukang dan lain-lain) yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya (Cahyono, 2018).

Usaha mikro adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan yang dilakukan individu atau rumah tangga di wilayah pedesaan atau perkotaan. Aktivitas yang biasanya padat karya dan menggunakan teknologi rendah pada umumnya meliputi aktivitas *nonfarm*, manufaktur, perdagangan dan jasa. Contohnya adalah perdagangan yang dilakukan penjaja jalanan dan pedagang kedai, jasa tukang sepatu, produksi komoditas, manufaktur skala kecil. Usaha mikro diorganisir sebagai kepemilikan sendiri atau dimiliki dan dioperasikan wirausaha dan kebanyakan tidak tercatat di lembaga pemerintah. Jumlah tenaga kerja 10 orang atau kurang yang rata-rata terampil, sehingga hanya mampu menghasilkan produk-produk sederhana.

## **9. Etika Bisnis Islam**

Fungsi dan tujuan atau peran etika bisnis dalam globalisasi adalah sebagai rambu-rambu untuk mencegah timbulnya dampak negatif dalam perkembangan sosial-ekonomi, meningkatkan daya saing lewat kualitas sumber daya manusia, memelihara moralitas pebisnis, dan memberi rambu-rambu bagi sikap dan tindakan manusia demi mencapai kebahagiaan (Rahardjo, 1990).

Dalam interpretasinya mengenai ayat-ayat ekonomi ini tidak hanya pada tatanan normative, namun lebih jauh dari itu beliau mencoba mengejawantahkan nilai-nilai fundamental ini menjadi nilai-nilai



instrumental dan berujung pada implementasi langsung pada kegiatan ekonomi riil. Berikut ini adalah nilai-nilai etika bisnis (Rahardjo, 1990):

a. Tauhid

Tuhan menjadi *core* atau inti dari seluruh aktivitas bisnis. Sehingga dalam berjalan harus sesuai rambu-rambu syariah.

a. Khalifah

Kemampuan untuk mengelola sumber daya (manajer)

b. Ihsan

Semangat positivisme memberi kebaikan kepada yang lain dengan menciptakan inovasi-inovasi yang dapat menjawab permasalahan masyarakat.

c. Fastabikhul Khairat

Selalu bersikap optimis untuk selalu memberikan kebaikan.

d. Amanah

Bekerja dengan profesional dalam mengemban tugas karena kerja adalah amanah.

e. Taqwa

Menjaga diri dari sikap yang merusak dan merugikan kesadaran moral.

f. Ta'awun

Musyawaharah atau gotong royong untuk memecahkan masalah.

g. Ta'aruf

Kemampuan komunikasi demi menciptakan hubungan bisnis yang baik.

#### **D. Metode Penelitian**

Analisis data adalah untuk menggambarkan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendiskripsikan fokus penelitian dengan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang dinalisis secara kualitatif mencapai kejelasan masalah yang

dibahas. Analisis dikumpulkan dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dengan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data tentang kesesuaian etika bisnis Islam antara bank dan nasabah. Instrumen penelitian yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara, dokumentasi serta observasi (Sugiyono P. , 2014).

## **H. Pembahasan**

strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro Bank Syariah Mandiri KCP Bantul dan kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

1. BSM KCP Bantul menggunakan strategi restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi. Sebelum melakukan restrukturisasi BSM melakukan mekanisme penagihan yang terdiri dari *early collection, soft collection dan hard collection*.

Restrukturisasi meliputi penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan berupa jangka waktu, jumlah angsuran dan jadwal pembayaran. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain konversi akad, konversi pembiayaan menjadi surat berharga berjangka syariah.

Untuk mengkaji kesesuaian strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro pada BSM KCP Bantul dengan nilai-nilai etika bisnis Islam dapat dikaji dengan nilai-nilai etika bisnis Islam menurut Dawam Rahardjo yakni Tauhid, Khalifah, Ihsan, Amanah, Fastabiqul khairat, Taqwa, Taawun dan Taaruf.

- a. Nilai tauhid dilihat dari petugas penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan tidak menerima hadiah (*La Risywah*) dari nasabah.
- b. Nilai khalifah dilihat dari kualifikasi petugas penyelesaian pembiayaan yang jujur dan kompeten, memberikan pelatihan terhadap petugas, memonitor hasil kunjungan petugas ke tempat nasabah.
- c. Nilai ihsan dilihat dari melakukan kunjungan secara rutin minimal satu minggu ke tempat nasabah.
- d. Nilai amanah dilihat dari sebelum melakukan penagihan memeriksa kembali jadwal angsuran nasabah sebelum jatuh tempo
- e. Nilai fastabiqul khairat dilihat dari terus mencapai target pembiayaan bermasalah dibawah 5%.
- f. Nilai taqwa bisa dilihat dari petugas menyampaikan kembali akad yang sudah disepakati diawal kepada nasabah.
- g. Nilai taawun dilihat dari mencari solusi bersama-sama, musyawarah, menjaga kekompakan bersama tim.
- h. Nilai taaruf dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah belum sesuai dengan nilai etika bisnis Karena pemaparan BSM KCP Bantul bertolak belakang dengan yang dipaparkan oleh nasabah yang kemudian mengganggu kenyamanan nasabah.

## **J. Saran**

1. BSM KCP Bantul harus meningkatkan analisis setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Analisis yang dilakukan oleh bank meliputi 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*.
2. Memperbaiki penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam yang belum sesuai dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- (IBI), I. B., & Perbankan, L. S. (2015). *Strategi Bisnis Bank Syariah*. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Aditya, I. (2017, Maret 02). *Bantul gencarkan Pembangunan Ekonomi Berbasis UMKM*. Retrieved Agustus 12, 2018, from Krjogja.com: <http://krjogja.com>
- Amin, A. R. (2009). *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Press.
- Ana, L. T., & Umiyati. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia, Vol 1, No. 5*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, M. Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Pustaka Alvabet.
- Asmara, J., Dahlan, & Jauhari, I. (2015). *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturasi, Vol 1, No.3*.
- Azhari, F. (2012). *Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Vol.2, No. 3*.
- Aziz, A. (2012). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone , Vol 1, No.17*.
- Bantul, P. B. (2018). *Brosur Produk*. Bantul: PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bantul.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cahyono, P. B. (2018, Oktober 8). Produk Warung Mikro BSM KCP Bantul. (J. C. Maradika, Interviewer)
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emzir. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fauzi, A. (2015). *Pemikiran Etika Bisnis Dawam Rahardjo Perspektif Etika Bisnis Islam, Vol.2, No.11*.

- Ferdi. (2018, Oktober 12). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSM KCP Bantul. (J. C. Maradika, Interviewer)
- Kuangan, O. J. (2013, Desember 2). *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Retrieved November 11, 2018, from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id>
- Khasanah, Z. (2018, November 19). Kesesuaian Etika Bisnis Islam. (J. C. Maradika, Interviewer)
- Krjogja.com. (2017, Maret 02). *Bantul Gencarkan Pembangunan Ekonomi Berbasis UMKM*. Retrieved Maret 12, 2017, from Krjogja.com: <http://krjogja.com>
- Kusniawati, H. (2018, November 19). Kesesuaian Etika Bisnis Islam. (J. C. Maradika, Interviewer)
- Lestari, N. M., & Setiawati. (2018). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF), Vol.2, No.9*.
- Mahmoeddin. (2001). *Melacak Pembiayaan Bermasalah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mandiri, P. B. (n.d.). *Sejarah Bank Syariah Mandiri*. Retrieved September 15, 2018, from <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Muhammad. (2006). *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muslich. (2009). *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nasution. (2003). *Metode Research* . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nawatmi, S. (2010). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Vol.2, No.9*.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ningsih, E. R. (2017). *Studi Eksplorasi Penerapan Etika Bisnis Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Vol.2, No.10*.
- Nugroho, A. H. (2018, Oktober 15). Etika Bisnis Islam dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BSM KCP Bantul. (J. C. Maradika, Interviewer)
- Nugroho, A. H. (2018, September 12). Prinsip 5 C. (J. C. Maradika, Interviewer) Bantul.
- OJK. (2018, April 18). *Statistik Perbankan Syariah* . Retrieved November 5, 2018, from <https://www.ojk.go.id>
- Patton, M. Q. (1987). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Purnomo, S. (1996). *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Putritama, A. (2018). *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah, Vol.2, No.7*.
- Rachman, M. (2015, Desember). *Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kudus, Vol.3, No.3*.
- Rachman, M. (2015). *Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Vol.2, No.3*.
- Rahardjo, M. D. (1990). *Etika Ekonomi Dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ridwan, M. (2007). *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Rivai, Veithzal, & Arifin, A. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal, & Arifin, r. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Suci, Y. R. (2017, Januari 1). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia), Vol.1, No.6*.

Susilo, Y. S. (10). *Peran Perbankan Dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi DIY*, Vol.2, No.14.

Tambupulon, R. (2004). *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Thohir, M. M. (2017, April). *Etika Perbankan Syariah*, Vol.2, No.6.

Usanti, T. P. (2014). *Penanganan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah*, 29.